

Presiden 'Tidak Bisa Intervensi' Kasus Meiliana



Terdakwa kasus penistaan agama, Meiliana mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan, di Pengadilan Negeri Medan, Selasa (21/8). (Foto: LintasMedan/ist)

Jakarta, 24/8 (LintasMedan) – Presiden Joko Widodo menegaskan dirinya tidak bisa mengintervensi kasus Meiliana, yang divonis 18 bulan penjara karena mengeluhkan suara azan terlalu keras.

Presiden mengemukakan hal tersebut se usai bertemu dengan dengan pengurus Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) di Kantor KWI, Menteng, Jakarta, Jumat (24/8), seperti dilansir dari BBC Indonesia.com.

“Ya saya tidak bisa mengintervensi hal-hal yang berkaitan di wilayah hukum pengadilan,” tegasnya saat ditanya soal putusan pengadilan terhadap kasus Meiliana.

Presiden menyarankan agar pihak Meiliana mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, sebagaimana yang dia lakukan saat diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya

karena lalai dalam kebakaran hutan dan lahan pada 2015.

“Ya itu kan ada proses banding,” kata Jokowi kepada wartawan.

Sebagaimana diinformasikan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo, Selasa (21/8) menjatuhkan vonis 18 bulan penjara kepada Meiliana karena terbukti menista agama Islam.

Keluhan Meiliana soal volume azan juga disebut memicu kerusuhan bernuansa SARA di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara sekitar akhir Juli 2016 .

Peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Paramadina, Saidiman Ahmad, menyebut vonis Pengadilan Negeri Medan terhadap Meiliana mengusik rasa keadilan.

“Dibandingkan kasus lain, perlakuan untuk Meiliana jauh sekali. Tafsir penodaan agama itu longgar, tidak tahu ukuran pastinya,” ujarnya.

Sementara itu, Erwan Effendi dari anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sumut, menilai vonis 18 bulan penjara untuk Meiliana tidak sebanding dengan kericuhan yang terlanjur pecah.

Bahkan, Erwan memperkirakan, hukuman terhadap Meiliana tidak akan memunculkan efek jera.

“Orang-orang sudah ribut dan demo turun ke jalan, ternyata hukumannya hanya 1,5 tahun. Vonis ini mengecewakan. Harus berat supaya tidak ada lagi yang merusak kerukunan,” tuturnya.

(LMC-03/BBC)